

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG
MEMBUKA KANTOR CABANG ATAS NAMA SENDIRI (PUTUSAN
NOMOR : 2/PTS/Mj.PWN.DKIJakarta/xi/2017)**

Febry Yanti

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: febryantiihartonooo@gmail.com)

Gunawan Djajaputra

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: Gunjapp62@yahoo.com)

Abstract

Indonesia is a country that adheres to the legal system. The role of the notary is very important in Indonesia. Notaries act as public officials in providing legal services to the public. Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds. A notary position is a public or public position because a notary is appointed and dismissed by the government. Notaries are prohibited from opening more than one notary office because notaries can only open one notary office. But in reality there is a notary who opens a branch office. How the accountability and position of the notary who establishes a branch office on its own behalf is a problem discussed. The research method used is normative legal research is to find the truth of coherence, namely the rule of law in accordance with legal principles. sourced from primary data and secondary data as other supporting data which are analyzed quantitatively. The results of the study explained that the West Jakarta Regional Supervisory Board found that there was a notary office with 2 signboards in the West Jakarta area that had a notary office named Notary Netty Maria Machdar. So that Netty Maria Machdar was found guilty and the position of the notary became hanging due to the absence of a further verdict because it was only proposed to be honorably dismissed by the Regional Supervisory Board so that in this case Netty Maria Machdar was found guilty and obliged to replace the loss but because there was no further verdict. Notary Netty Maria Machdar can still use her rights as a legitimate Notary. Notary Netty Maria Machdar also violated the Indonesian Notary Association Code of Ethics.

Keywords : Branch Offices, Notaries, Notary Responsibilities

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Di Indonesia notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum. sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.¹

Jabatan notaris adalah jabatan umum atau publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuat yaitu asli akta (minuta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.²

Dalam pengertian Notaris, *tersirat* bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal ini berarti bahwa notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan (*amtshalve*). Wewenang Notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan “mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan”.³ Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu⁴:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

¹) A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983), hal. 64.

²) R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 75.

³) G.H.S. Lumban Tobing., *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Ind, Hill-co, 1990), hal. 39.

⁴) *Ibid.*, hal. 49.

Pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salin dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga diugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setiap notaris memiliki wewenang yang telah dijelaskan pada pasal tersebut ditegaskan bahwa wewenangan notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat kuasa melepaskan hak tanggungan atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu: Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW), Akta berita acara tentang kelalaian pejabat menyimpan hipotek (Pasal 1227 BW), Akta berita acara tentang penwaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW).⁵

Selanjutnya menurut pasal tersebut pembuatan akta yang disertai oleh kode etik notaris menurut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa “kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman atau pedoman moral atau kesuciannya notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta”.⁶ Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, lrahan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 78 dan 79.

⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995), hal. 9.

Salah satu larangan bagi notaris ada di dalam Pasal 19 mengatakan bahwa⁷⁾: Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya; Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris; Notaris tidak berwenang secara bertrut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya; Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa: Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan ornat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Setiap notaris juga harus mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan tidak melanggar kode etik notaris. Sehingga dengan adanya larangan ini diharapkan notaris dapat bertindak amanah, jujur, saik, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris yang membuka kantor notaris lebih dari satu tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga apabila notaris tersebut diketahui membuka kantor notaris lebih dari satu maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang telah diatur oleh pemerintah.

Dalam kasus yang penulis angkat dinyatakan bahwa adanya pejabat notaris yang melanggar kode etik notaris, hal ini bermula dengan terlapor bernama Netty Maria Machdar yang membuka kantor cabang yang dilakukan oleh notaris pengganti bernama Jonni karena ia telah mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai notaris pengganti, maka menurut penulis ia berhak membuat papan nama sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diangkatlah judul penulisan ini “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Mendirikan Kantor Cabang Atas Nama Sendiri (Putusan Nomor: 2/PTS/Mj.PWN.Prov. DKI Jakarta/XI/2017)”.

⁷⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Pasal 19

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan kedudukan notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri (Putusan Noimor: 2/PTiS/Mj.PWiiN.Prov. DKI Jakarta/XI/2017) ?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah satu proses untuk menemukan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan prinsip hukum. Serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum antara lain¹⁰ Buk-buku teks, Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, Koментар-koментар atas putusan pengadilan.

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 35.

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 181.

¹⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 141-142.

- c. Bahan Non Hukum¹¹: Laporan-laporan penelitian non-hukum, Jurnal-jurnal non-hukum sepanjang masih relevan, Kamuis Beisar Bahiasa Indoinesia.

3. Teknik Pengumpulan Dara

Dalm penelitian hukum ini, tekniik penumpulan dta yang digunakan oleh peneliti adalah pengumpulan data melalui Undang-Undang (*Statue Approach*) dan studi kasus. Pengumpulan data melalui Undang-Undang adalah pengumpulan data yanig diakukan dngan meneilaah seimua Undag-Undng dan regulasii yng bersangkutan paiut degan isui hukumi yanig sediang diitangani.¹² Pengumpulan data melalui Undang-Undang ini perlu memahami mengenai Jabatan Notaris, serta doktrin-doktrin yang mengacu pada isu hukum yang ditelaah. Stuidi kaisus meriupakan suiatu stuidi terhadap kaisus teirtentu dairi bierbagai asipek huiikum.¹³⁾

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penelitian hukum ini gunakan adalah teknik deskriptif analitis, analisis dilakukan dngan caira analiisis kalitatif. Analisis kualitatif meriupakan anlisis daita yaing tiidak mengigunakan anigka, meilainkan memiberikan gaimbaran-giambaran (*deskripsii*) deingan katia-kata atas teimuan-teimuan, dn kareinanya ia leih mengutamakan mtu/kualiiitas dairi dta dan bukain kuaintitas.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan cara deduktif. “Teknik analisis deduktif menjlaskan suatu hadl yangd befrsifat umumh kemujdian menajriknnya mejnjadi kejsimpulan yang lebih jkhusus”.¹⁵⁾ Teknik analisis

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 143

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 93.

¹³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal.134.

¹⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 177.

¹⁵⁾ Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 44.

deduktif berawal dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu mengenai akibat hukum notaris yang mendirikan kantor cabang selama masa cuti.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Kasus Di Indonesia notaris mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini notaris sangat dibutuhkan mulai dari pendirian PT, membuat akta, legalisasi dokumen, waarmeding, dan jasa lain. Tidak hanya dalam bisnis tetapi juga untuk kebutuhan yang bersifat pribadi seperti membuat akta waris, akta hibah, balik nama sertifikat, pengecekan sertifikat tanah serta lainnya. Hal ini membuat notaris sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pada Pasal 15 Ayt (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akan tetapi dalam Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017 dalam perkara antara Majelis Pengawas Daerah Notari Kota Jakarta Barat melawan Netty Maria Machdar, S.H. Hal ini merupakan putusan akibat seorang Notaris yang membuka kantor cabang.

Kasus tersebut terjadi pada saat Majelis Pengawas Notaris mendapati adanya satu Kantor Notaris dengan mempunyai 2 (dua) papan nama yaitu di Komplek Perkantoran Harmoni Mas Jl. Kunir Blok A/3 dan di Jalan Kembangan nomor 72 Jakarta Barat, kemudian terjadinya pemeriksaan terhadap Notaris Netty Maria Machdar S.H dengan Nomor :

UM.MPDNJAKBAR.10.16 – 188 tanggal 31 Oktober 2016 dan bersama Notaris Pengganti yang bernama Jonni Tambunan, S.H, M.H, M.Kn bahwa Jonni selaku notaris pengganti. Di dalam jalannya persidangan Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat secara tertutup dimulai pada jam 13.00 WIB, disamping dihadiri oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H dan penggantinya yaitu Sdr. Jonni Tambunan, S.H, M.H, M.kn juga dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat Lainnya. Setelah menyampaikan keterangan tentang Hak dan Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat, Ketua Sidang mengajukan pertanyaan mengapa ada pemasangan papan Notaris yang sama tetapi di tempat lain yaitu papan nama di Jalan Kembangan nomer 72 Jakarta Barat. Telepon : 021 684441234 dan papan nama Netty Maria Machdar S.H. Komplek Perkantoran Harmoni Mas Jl. Kunir Blok A/3 Telepon 021 684441234, Lalu Notaris tersebut dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi ia menjawab bahwa “karena Saya telah mendapat SK Menteri Hkum Dan Hak Asasii Manusiia Republiik Indonesiia, sebagai Notaris Pengganti, maka menurut Prof X saya berhak membuat papan nama tersendiri. Kemudian Ketua Sidang menyampaikan kepada Notaris Pengganti tersebut, “bahwa kita tidak memerlukan pendapat dari seorang professor atau siapapun juga ketika isi dari suatu pasal Undang-Undang sudah cukup dinyatakan jelas, sehingga tidakan memasang papan nama Notaris sebagaimana tersebut diatas sudah dalam kategori melanggar Undaang-Undaang Nmor 2 Tahuun 2014 ntang Perrubahan atass Undaang-Undaang Nomoor 30 Thun 2004 ntang Jaabatan Notariis tertuang sebagaimana dimaksud dlam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Notariis wajiib mempunyaii hanyaa satuu kantorr, yaiitu tempatt keddukannya”. Yaitu dianggap telah membuka cabang. Kemudian Ketua Sidang dngan terlebih dahulu memiinta persetujuan darii segenap anggota majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat yang hadir meminta agar kepada Notaris Pengganti segera menurunka salah 1 (satu) diantara 2 (dua) papan nama

tersebut diatas, dan langsung dijawab oleh mereka “kami akan merundingkan terlebih dahulu”.

B. Fakta Hukum

Selain hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disampaikan bahwa terdapat hal yang memberatkan bagi notaris Netty Maria Machdar, S.H. Untuk dipertimbangkan antara lain :

1. Pengaduan Pelapor telah cukup bukti
2. Berdasarkan Hasil Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/VII/2015 Memutuskan
“Menghukum Saudari Netty Maria Machdar, SH. Notaris di kota Administrasi Jakarta Barat dengan sanksi Teguran Tertulis”;
3. Berdasarkan Berita Acara sidang MPDN Jakarta Barat Nomor: 1/BAP/LAMAS/2016 tanggal 3 Febuari 2016 perihal Berita Acara Pemeriksaan Notaris yang telah di sampaikan kepada MPWN DKI Jakarta UM.MPDN JAKBAR.03.16-83 tertanggal 31 Maret 2016. Bahwa Notaris yang bersangkutan diusulkan untuk diberikan saksi berupa **Pemberhentian Sementara** dari jabatan sebagai Notariis;
4. Bahwa pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Netty Maria Machdar, SH telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notariis Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1).
5. Oleh karena terhadap Notaris Pengganti juga berlaku ketentuan dalam Pasal 4, 15, 16, dan pasal 17 Undang-undang Jabatan Notariis, maka semestinya terhadap Notariis Pengganti dalam hal ini Saudara Notaris Pengganti juga dikenai sanksi pengganti sebagaimana notaris yang digantikan terlebih sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara ini tidak bersedia mencopot plang nama Notaris yang berada diluar kantor Notaris yang digantikannya.

C. Pertimbangan Majelis

Menimbang :

1. Bahwa suratt pengaaduan Pelapor adlah seperti tersebut diatas;
2. Bahwa Plapor merasa dirugikan oleh tindakan Terlapor yang telah melanggar Undng-Undng Nomr. 30 Tahunn 2004 tentng Jbatan Notariis juncto Undng-Undaang Nomr.2 2014 tntang Perbahan Atas Undng-Undng Nomr 30 Taahun 2004 tntang Jbatan Notariis;
3. Bahwa Pelapor mendalilkan dalam pengaduannya bahwa Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka yang demikian bisa mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku;
4. Bahwa Pelapor dapat membuktikan dalil Pelapor;
5. Bahwa pengaduan yang diajukan oleh Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10.Tahun 2004;
6. Bahwa Pelapor telah beberapa kali mendapatkan sanksi teguran dari tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Daerah Notaris Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pihak Terlapor telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat dan dituangkan dalam Surat

Memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Umdang – Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

D. Pemeriksaan di Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat

Pada tanggal 13 Januari 2016 Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat melakukan pemeriksaan ke kantor Terlapor. Pada tanggal 02 Februari 2016 Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan pemanggilan tentang akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Notaris Netty Maria Machdar, S.H dan Notaris Penggantinya yaitu Sdr. Jonni Tambunan, S.H, M.H, M.Kn pada tanggal 03 Februari 2016.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat sudah melakukan sidang tertutup dimulai pada pukul 13.00 Wib. Yang di hadiri oleh Notaris Netty Maria Machdar S.H dan Notaris Penggantinya yaitu Sdr. Jonni Tambunan S.H, M.H, M.Kn juga kepada anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat lainnya.

E. Hasil Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : UM.MPDN JAKBAR.10.16 – 188 perihal Penyampaian Hasil Berita Acara Pemeriksaan Notaris Netty Maria Machdar, S.H. Bahwa hasil sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 yang sudah kuorum karena dihadiri oleh tiga unsur anggota Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta dan sudah di putuskan beberapa hal yaitu : Pengaduan Pelapor telah cukup bukti. Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 19 ayat (1) Mengusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Notaris Netty Maria Machdar dari jabatannya sebagai Notaris.

F. Larangan Notaris Dalam Undang-Undang

Pada UUN telah diatur larangan yang telah ditetapkan yang terdapat pada Pasal 17 yang mengatakan bahwa¹⁶ Notari dilarang: Mnjalankan jbtan di luar wlyah jbtannya, Mnnggikan wlyah jbtannya leebih darri 7 (tjuh) hari kerja beturt-trut tnpa alsan yg sah, Meraangkap sbgai pgawai negri, Mrngkap jbtan sbgai pejaabat ne,gara, Merangkapp jabatn sbaagai advokat, Merangkap jabatan sebagai pemmpin ata pegwai bdn usha mlik ngara, bdan usha mlik daerh atau badan usha swasta, Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejbat Lelang Kelas II di luar tmpat kedudukan notaris, Menjadi Notaris Pengganti; atau Melakukan pekrjaan lain yg bertentangan dgn norma agama, kesusilaan, atau keptutan yg dpt mempengaruhi kehoormatan dan martabak jabatagn notariis.

Notari yg melnggar ketntuan sebgaimana dimaksd pda ayat (1) dapt dikenai sanksi berupa Peringatan tertulis, Pembrhentian sementara, Pembrhentian dgn hrmat, atau Pemberhentian dgn tidk hrmat.

G. Tmpat Kedudukan, Farmasi dan Wilyah Jabtan Notari

Menurut Paasal 19 Undang-Undang No 2 Thun 2014 tentag Jbtan Notari mengtakan bawa¹⁷: Notari wajib mmpunyai hnya satu kantor, yaitu di tmpat keddukannya, Tempt kdudukan notari sbgai Pejabatan Pembuata Aktaa Tanaah wajiib meengikuti temmpat keddukan notari, Notariis tidakk berweanang secara berturut-turut dengaan tetaap menjalaankan jaabatan diluar tempaat keddukannya, Notaris yng melanggar ketntuan sebgaimana dimksud paa ayat (2) dpt dikenai sanksi berupa: Peringatan tertulis, Pmberhentian semntara, Pembrhentian dgn hormat, atau Pmberhentian degan tidaak hormaat, Menurut Pasaal 20 Undaang-Undang Nmor 2 Tahun 2014 tentaang Jabaatan Notaaris mengatakaan baahwa¹⁸:

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahn 2014 tentang Jaabatan Notaaris*, hal. 11.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahn 2014 tentang Jabaatan Notaaris*, hal. 12.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabataan Notaaris*, hal. 13.

1. Notari dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakhadiran dalam menjalankan jabatannya. a
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Dihapus

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa¹⁹:

1. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: Kegiatan dunia usaha, Jumlah penduduk, dan/atau Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.
2. Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

H. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Setiap Notaris dan orang lain yang memaafkan dan menjalankan tugas jabatan notaris oleh Pasal 3 diwajibkan untuk²⁰: Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, Menghormati dan membela kehormatan perkumpulan, Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, Memberikan jasa

¹⁹ *Ibid.*, hal. 13

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 182-184.

pembuatan akta dan jasa kenotarisasian lainnya untuk masyarakat yg tidak mampu tanpa menuntut honorarium, Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yg bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari, Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm, Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yg diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati; mematuhi; melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan, Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib, Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan oleh perkumpulan, Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah, Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memerlukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi, Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya, Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

1. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Isi sumpah jabatan notaris;
4. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kepadaa setiap notaris dann pelaku tugas jabatan notariss lainnya, berdasarkan Pasal 4 ditentukan laranganlarangan sbagai berikut²¹: Mempunyai lebih dari 1 (satu) kntor, baik kntor cabang ataupun kantor perwakilan. Memasang papan nama dan/atau tulisan yng berbunyi Notaris atau Kantor Notaris diluar lingkungn kantor. Melkukan publikasi atau promosii diri, baik sndiri maupun bersama-sama, dngan mencantumkan nama dan jbatannya, menggunakan srana media cetak dan/atau elektronik dlam bentuk yaitu iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan trima kasih, kegiatn pemasaran, kegiatn sponsor, baik dlam bidng sosial keagamaan, maupun olahraga. Bekerjsama dngan Biro Jasa / orng / Badan Hkum yangg padaa hakekatnya bertindak sebagaii perantara unntuk mencarii atau mendapatkan klien.

Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersilakan oleh pihak laain. Mengirimkan minuta kepada klien untk ditandatangani. Berusaha atau berupaya dngan jalan apapun, agar sseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukan langsung kepada klien yng bersngkutan maupun melalui prantara orng lain. Melakukan pemksaan kepda klien dngn cara mnahan dokumendokumen yangg telahh diserahkan dan/atau melakukann tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.Melakukan usahausaha, baik langsung maupun tdk langsung yg menjurus kearah timbulnya persaingan yg tdk sehat dengann sesamaa rekan notaris.

Menetapkan honorarium yg harus dibyar oleh klien dlm jumlah yang lebih rendah dari honorarium yg telah ditetapkan oleh perkumpulan. Memperkerjkan dgn sengaja orng masiih berstatus karyawan kantorr notariss lain tanpa persetujuan terlebih ddahulu dari notariss yangg bersangkutan. Menjelekan dan/atau mempeersalahkan rekan notariis atau akta yang dbuat

²¹⁾ *Ibid.*, Hal. 184-185

olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan/kesalahan serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menegur, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan perbuatan/perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
2. Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Isi sumpah Jabatan Notaris;
4. Hal-hal yang menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Yang secara tegas boleh dikecualikan dari larangan tersebut di atas, sehingga tidak termasuk dalam pengertian pelanggaran, menurut ketentuan Pasal 5, hanyalah hal-hal sebagai berikut²²: Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lain yang tidak mencantumkan notaris,

²²) *Ibid.*, Hal. 186.

tetapi hanya mendaftarkan nama saja. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi dan/atau lembaga resmi lainnya. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 m dari kantor notaris.

Pada Pasal 6 kode etik, diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran kode etik, dikenakan beberapa kemungkinan sanksi yaitu²³: Teguran, Peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *Anzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Jika, misalnya, suatu pelanggaran – meskipun bersifat ringan – telah dilakukan secara berulang-ulang, maka terhadapnya dapat saja dijatuhkan sanksi yang sifatnya lebih berat daripada kualitas pelanggaran nya.

I. Prosedur Penegakan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Pasal 8 menentukan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama diatur pada Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut²⁴:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan

²³) *Ibid.*, Hal. 186.

²⁴) *Ibid.*, Hal. 187-189

Kehormatan Daerah sendiroi maupun karna laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan siding Dewan Kehormatan Daerah untk membicarakan dugaan pelanggaran tersebut.

2. Apabila menurut hasil siding Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dlam ayat (1), trnyata ada dugaan kuat terhdap pelanggaran kode etik, maka dlam waktu tjuh (7) hari kerja setelah tanggal siding tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkerwajiban memanggil anggota yang diduga bersalah tersebut dgn surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam siding Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dari ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam siding itu maupun siding lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.

5. Bila dalam putusan siding Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka siding sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi penggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan kerja (3) ternyata masih tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apa pun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onsetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan siding Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh siding Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota.

yang melanggar kode etik tersebut, t. Hal tersebut berlaku pulak apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi.

Sedangkan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir diatur pada Pasal 11 yang menentukan sebagai berikut²⁵: Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onsetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan. pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/ fotocopy bekas pemeriksaan Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, lambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 190-191.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangannya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas. Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

J. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Notaris Netty Maria Machdar Yang Mendirikan Kantor Cabang Dengan Namanya Sendiri

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁶ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁷ Akibat hukum yang ditimbulkan dari Notaris Netty Maria Machdar yang mendirikan kantor cabang dengan namanya sendiri yang telah melanggar Pasal 19 UUN yang mengatakan²⁸: Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. Notaris

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 55.

²⁷ *Ibid*, hal. 57.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, hal. 12.

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa: Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tetapi tidak hanya diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat yang terdapat pada Putusan Nomor: 2/PTS/Mj.PWN.ProvDKIJakarta/ix/2017. Tetapi Notaris Netty Machdar juga telah melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia pada Pasal 4 ayat (a) dan pasal 4 ayat (b) yang mengatakan bahwa²⁹: Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan dan memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi Notaris atau Kantor Notaris diluar lingkungan kantor.

Pada pelanggaran yang dilanggar oleh Notaris Netty Maria Machdar yang terdapat pada Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia terdapat juga sanksi yang telah diatur pada Pasal 6 Kode Etik yaitu: Teguran, Peringatan, Schorsing (Pemecatan Sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (Pemecatan) dari Keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari Keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Jika misalnya, suatu pelanggaran – meskipun bersifat ringan – telah dilakukan secara berulang-ulang, maka terhadapnya dapat saja dijatuhkan sanksi yang sifatnya lebih berat daripada kualitas pelanggarannya. Sehingga penjatuhan sanksi ini terhadap notaris telah adanya pengaturan di setiap pasalnya. Karena Notaris Netty Maria Machdar telah terbukti melanggar Kode Etik Ikatan Indonesia.

Dalam hal ini, kerugian yang timbul akibat kesalahan Notaris Netty Maria Machdar juga harus dimintakan ganti kerugian baik secara materiil dan non – materiil karena kerugian yang ditimbulkan cukup banyak dan dalam

²⁹) Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 184.

skala besar apabila dilihat dari putusan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah.

III. PENUTUP

Berdasarkan Pokok Permasalahan yang digunakan, maka dapat disampaikan suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai pelanggaran jabatan sebagai Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notari (UUJN), maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Notaris Netty Maria Machdar terbukti bersalah karena telah merugikan masyarakat karena tidak menjalankan tugasnya sebagaimana Profesi yang luhur dan bermartabat.

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Netty Maria Machdar

menurut keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tentang Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah atas 2 (dua) papan yang telah mempunyai cukup bukti bahwa Netty Maria Machdar diusulkan untuk diberhentikan secara tidak hormat sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah terbukti bersalah karena dianggap telah merugikan masyarakat kepada Netty Maria Machdar.

Tetapi karena tidak cukup untuk Notaris tersebut hanya diberhentikan dari jabatannya. Maka penulis merasa Notaris Netty Maria Machdar juga perlu untuk mengganti kerugian secara materil dan non materil kepada pihak yang telah dirugikan. Disamping itu perlunya melihat dari sudut pandang Kode Etik yang telah dilanggar oleh Notaris Netty Maria Machdar karena Ia juga telah terbukti melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang terdapat pada pasal 4 yaitu membuka kantor cabang lebih dari satu. Karena telah ditentukan.

Notaris Netty Maria Machdar secara tidak langsung juga dapat dikenai sanksi hukuman penjara agar terdapat rasa jera atas perbuatan yang telah ia lakukan. Karena adanya unsur kesengajaan yang ditimbulkan olehnya dan

juga Notaris Penggantinya. Sehingga Notaris Netty Maria Machdar dapat merenungkan perbuatan yang timbulkan, karena sangat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan serta masyarakat luas.

Kedudukan notaris menjadi menggantung dikarenakan belum adanya keputusan pasti dari Majelis Pengawas Pusat sehingga Notaris Netty Maria Machdar masih dapat menjalankan hak dan kewajibannya menjadi Notaris. Hal ini dapat menyebabkan akan banyaknya korban dari Notaris Netty Maria Machdar. Pada kasus ini juga adanya unsur kesengajaan karena Notaris tersebut juga dengan sengaja membuat kantor cabang padahal ia juga sedang berstatus cuti. Notaris Netty Maria machdar juga melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dikarenakan adanya Pasal 4 yang dilanggar oleh Netty Maria Machdar. Sehingga dalam hal ini Notaris Netty Maria machdar benar-benar terbukti bersalah. Dan harusnya dikenai sanksi hukuman penjara.

B. Saran

1. Kepada seluruh Notaris di Indonesia : semestinya setiap notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya harus dilandaskan pada integritas dan moralitas juga pemahaman tentang ilmu diluar ilmu kenotariatan sehingga masyarakat menganggap bahwa notaris bukanlah merupakan orang yang kurang akan pemahaman tentang pengetahuan dan pengalaman diluar tentang ilmu kenotariatan serta menerapkan prinsip tanggung jawab serta memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUNJ, Kod Etik Noaris, dan peraturan prundang-undangan lainnya. Diharapkan juga bahwa sumpah yang telah notaris jalankan dapat menjadi landasan pemikiran agar terhindar menjadi notaris “bandel”, agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang mersa dirugiikan, sehingga harus adanya pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perauran prundang - undagan, UUNJ dan Kode Etik Notaris.
2. Kepada MPD, MPW, MPP : Meningkatkan peranan sebagai Majealis Peangawas Daeriah, Wilayah dan Pusat agar semakin memperketat setiap

apapun yang dilakukan notaris, sehingga setiap laporan bulanan yang dilaporkan oleh notaris kepada Majelis dapat diawasi dengan benar dan ketat.

3. Kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pelaksanaan pengawasan notaris agar meminimalisirkan setiap notaris yang melanggar setiap peraturan yang telah di buat .

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983)
- Adjie, Habib., *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008),
- Asshiddiqie, Jimly. *Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang ('Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics')* edisi revisi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008).
- Soemoatmodjo, Soetardjo. *Apakah: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang*. (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Soesanto. R., *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)
- Tedjosaputro, Liliana., *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*